



BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL

PERATURAN  
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK ANTAR  
PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK ANTAR PENYELENGGARA INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

5. Informasi ...

5. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6. Satu Peta (*onemap*) Tematik selanjutnya disebut Satu Peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mengacu pada IGD dan standar yang telah ditetapkan.
7. Wali Data IGT adalah Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundangan dalam penyelenggaraan IGT tertentu.
8. Kelompok Kerja IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
10. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
14. Penyelenggara IG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang yang mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan IGT tertentu.
15. Kepala adalah Kepala BIG.

## Pasal 2

IGT dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

## Pasal 3

- (1) Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BIG.

## Pasal 4

Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PENGELOLAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan IGT dilaksanakan oleh:
  - a. Wali Data IGT; dan
  - b. Kelompok Kerja IGT.
- (2) Pengelolaan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. penyelenggaraan IGT; dan
  - b. pengintegrasian IGT.

Pasal 6 ...

### Pasal 6

- (1) Wali Data IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG.
- (2) Wali Data IGT bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT tertentu.
- (3) Wali Data IGT dan IGT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala.

### Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. membahas kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. menyinkronkan perencanaan penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG; dan
  - c. mengintegrasikan IGT antar Penyelenggara IG untuk menjadi Satu Peta.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan industri IG.
- (3) Susunan organisasi dan keanggotaan Kelompok Kerja ditetapkan oleh Keputusan Kepala.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan DG;
  - b. pengolahan DG dan IG;
  - c. penyimpanan ...

- c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
  - d. penyebarluasan DG dan IG; dan
  - e. penggunaan IG.
- (2) Penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antar penyelenggara IGT.
- (3) Penyelenggaraan IGT secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. rapat koordinasi teknis antar Kelompok Kerja IGT; dan
  - b. rapat teknis mandiri Kelompok Kerja IGT.

#### Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi teknis antar Kelompok Kerja IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan untuk:
- a. perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG;
  - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - c. penyusunan Satu Peta.
- (2) Rapat koordinasi teknis kelompok kerja IGT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat koordinasi teknis antar Kelompok Kerja IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BIG.
- (4) Hasil rapat koordinasi teknis antar kelompok kerja IGT menjadi bahan dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional IG.

#### Pasal 10

- (1) Rapat teknis mandiri Kelompok Kerja IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang dihadapi Kelompok Kerja IGT dalam pengelolaan IGT.

(2) Rapat ...

- (2) Rapat teknis mandiri Kelompok Kerja IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat teknis mandiri Kelompok Kerja IGT diselenggarakan oleh Wali Data IGT.
- (4) Dalam menyelenggarakan rapat teknis mandiri Kelompok Kerja IGT sebagaimana dimaksud ayat (3), Wali Data IGT dapat bekerja sama dengan BIG.

#### BAB IV PENGINTEGRASIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 11

Pengintegrasian IGT merupakan kegiatan yang dilaksanakan agar IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau setiap orang disepakati untuk menjadi Satu Peta.

##### Pasal 12

Pengintegrasian IGT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengunggahan;
- b. verifikasi;
- c. sinkronisasi;
- d. evaluasi; dan
- e. kesepakatan.

##### Bagian Kedua Pengunggahan

##### Pasal 13

- (1) Pengunggahan IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

(2) Pengunggahan ...

- (2) Pengunggahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan fasilitas pengunggahan.
- (3) Fasilitas pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Wali Data IGT.
- (4) Dalam hal penyediaan fasilitas pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Data IGT dapat bekerja sama dengan BIG.

#### Pasal 14

- (1) Pengunggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh pengunggah.
- (2) Pengunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang.

#### Bagian Ketiga Verifikasi

#### Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan proses pengecekan IGT yang diunggah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perbandingan IGT terhadap:
  - a. aspek geometris yang mengacu ke IGD; dan
  - b. aspek tematik yang mengacu ke standar dan/atau hasil survei lapangan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 (satu) Maret sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni.

#### Pasal 16

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Wali Data IGT.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Data IGT dapat bekerja sama dengan Kelompok Kerja IGT.

Bagian Keempat ...



## Bagian Keempat Sinkronisasi

### Pasal 17

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan menyesuaikan IGT yang telah diverifikasi terhadap Satu Peta yang sudah disusun.
- (2) Penyesuaian DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. lokasi;
  - b. skala;
  - c. waktu; dan
  - d. metode.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 (satu) Maret sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni.

### Pasal 18

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Wali Data IGT.
- (2) Dalam melaksanakan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Data IGT dapat bekerja sama dengan Kelompok Kerja IGT.

### Pasal 19

Dalam hal Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) belum tersedia, sinkronisasi tidak perlu dilaksanakan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan kegiatan penilaian kelayakan DG yang telah melalui proses sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja IGT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 (satu) Juli sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Agustus.

Bagian Keenam  
Kesepakatan

Pasal 21

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan persetujuan dari Kelompok Kerja IGT terhadap DG hasil evaluasi untuk dapat menjadi Satu Peta.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 (satu) Juli sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Agustus.

Pasal 22

- (1) DG hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disimpan dalam sistem basis data tertentu.
- (2) Sistem basis data sebagaimana pada ayat (1) disediakan oleh Wali Data IGT.
- (3) Dalam penyediaan sistem basis data, Wali Data IGT dapat bekerja sama dengan BIG.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 22 Desember 2015

KEPALA  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

PRIYADI KARDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Gindo Sahat JHH

